



## **PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**  
**dan**  
**WALIKOTA SINGKAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Singkawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah.

7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Partai Politik adalah Organisasi Partai Politik yang berkedudukan di Kota Singkawang.
9. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
10. Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Singkawang.
11. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kelancaran pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik yang berkedudukan di Kota Singkawang, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang terwakili di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan Kursi di DPRD secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum.
- (3) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kota Singkawang tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapat kursi periode sebelumnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dari hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai persuara.
- (2) Besarnya nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebesar Rp 8.056,- (Delapan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) yang dibebankan pada APBD Kota Singkawang dan diberikan setiap tahun anggaran.

#### **Pasal 4**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan setiap tahun dan ditetapkan dalam APBD Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan partai politik kepada Pemerintah Kota Singkawang dilakukan setahun sekali.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota oleh pengurus Partai Politik tingkat Kota Singkawang ditandatangani Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya yang sah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang sah tentang Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP;
  - c. Surat Keterangan asli hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kota Singkawang yang ditandatangani Ketua atau Sekretaris KPU;
  - d. Foto copy nomor rekening partai politik;
  - e. Rencana penggunaan biaya bantuan keuangan partai politik;
  - f. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan tembusannya disampaikan pada Inspektorat Kota Singkawang dan KPU.

### **BAB IV**

## **VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 7**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Singkawang.

- (2) Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Singkawang.
- (4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik Kota Singkawang disampaikan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Singkawang kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **BAB V**

#### **PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik Kota Singkawang wajib menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Ketua dan sekretaris atau sebutan lain partai politik Kota Singkawang menandatangani berita acara penyaluran bantuan keuangan partai politik.
- (4) Format berita acara penyaluran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direalisasikan sepanjang Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD telah ditetapkan dan diundangkan.

**BAB VI**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 10**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kota Singkawang secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik Kota Singkawang kepada Pemerintah Kota Singkawang melalui Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Bentuk Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Pasal 11**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui Walikota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Singkawang hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 12 Mei 2010  
**WALIKOTA SINGKAWANG,**

TTD

**HASAN KARMAN**

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 12 Mei 2010

**Sekretaris Daerah Kota Singkawang**

TTD

**SUHADI ABDULLANI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19530205 197403 1 008**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 4**